



PENGATURAN KONSEP LEMBAGA *PLEA BARGAINING* DALAM PEMBAHARUAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP)

Megawati Iskandar Putri^{1*}, Ufran², Lalu Saipudin³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, Universitas Mataram, Indonesia

*Correspondence: megaputri9992@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Diterima: 07.03.2024

Direvisi: 09.03.2024

Publish: 31.03.2024

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa ide dasar *plea bargaining*, untuk mengetahui bagaimana pengaturan konsep *plea bargaining* di berbagai negara, dan untuk mengetahui apa urgensi pengaturan konsep *plea bargaining* dalam pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menjelaskan ide dasar *plea bargaining*, yaitu untuk mengurangi beban sistem peradilan pidana, memperkuat asas *dominus litis* jaksa, dan memberikan keuntungan bagi terdakwa, korban, dan aparat penegak hukum. Lalu, setelah menjabarkan perbandingan *plea bargaining* di Amerika Serikat, Kanada, India, dan Indonesia terdapat perbedaan pengaturan konsep *plea bargaining* di berbagai negara ini. *Plea bargaining* yang menawarkan penyederhanaan dan efisiensi proses peradilan dengan menghadirkan praktik negosiasi antara penuntut umum dengan terdakwa di luar persidangan setelah dicermati telah sesuai dengan urgensi pembaharuan KUHAP ditinjau dari alasan filosofis, sosiologis, yuridis, dan politik hukum.

Kata Kunci: Sistem Peradilan Pidana, Pidana, *Plea Bargaining*

ABSTRACT

The aim of this research is to determine the fundamental concept of plea bargaining, examine its regulation in different countries, and assess the importance of regulating plea bargaining in the reform of the Criminal Procedure Code (KUHAP). The research methodology employed is normative legal research. This study explains the concept of plea bargaining, which aims to reduce the burden on the criminal justice system, strengthen the principle of dominus litis prosecutors, and provide benefits for defendants, victims, and law enforcement officials. The text then proceeds to compare plea bargaining in the United States, Canada, India, and Indonesia, highlighting the differences in the regulation of this concept across these countries. Plea bargaining is a practice of negotiation between the public prosecutor and the defendant outside of trial. It simplifies and expedites the judicial process. This practice is urgent for reforming the KUHAP for philosophical, sociological, juridical, and political legal reasons.

Keywords: Criminal Justice System, Criminal, and Plea Bargaining.

1. Pendahuluan

Rekonstruksi sistem peradilan pidana merupakan isu yang fundamental karena menyangkut penyelesaian dari berbagai permasalahan yang terjadi dalam proses peradilan pidana di Indonesia. Salah satu permasalahan yang terjadi, yakni banyaknya penumpukan perkara. Data menunjukkan bahwa sisa perkara di pengadilan tingkat

pertama seluruh Indonesia pada tahun 2022 masih sebanyak 59.711 perkara.¹ Penumpukan perkara yang terjadi ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia yang masih belum efektif dan efisien dalam menangani perkara. Sebab, penumpukan perkara ini tentunya akan memperlambat proses penanganan suatu perkara sehingga menghambat terciptanya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan yang menjadi landasan dalam melaksanakan suatu proses peradilan pidana sebagaimana amanat Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Lambatnya proses penanganan perkara di pengadilan ini berimplikasi pula pada lamanya masa penahanan tersangka atau terdakwa. Membiarkan terdakwa terombang-ambing tanpa adanya kepastian hukum yang jelas mengenai penyelesaian perkaranya merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang dilakukan oleh negara. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 9 Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant On Civil And Political Rights*, disingkat *ICCPR*). Selain itu, kebutuhan akan proses peradilan yang cepat sejalan dengan adagium yang tercantum dalam Magna Charta, “*justice delayed is justice denied*” yang artinya proses peradilan yang lambat sama dengan tidak memberi keadilan.²

Penumpukan perkara ini tidak hanya terjadi di Indonesia, Dory Reiling dalam *Technology for Justice: How Information Technology Can Support Judicial Reform* mengungkapkan bahwa lambatannya penanganan perkara menjadi masalah yang selalu dialami oleh setiap lembaga peradilan di dunia. Menurut Reiling, terdapat 3 (tiga) permasalahan utama yang paling sering dialami oleh lembaga peradilan di dunia, yaitu lambatannya penanganan perkara (*delay*), sulitnya akses (*access*), dan integritas aparatur.³ Negara-negara di dunia yang mengalami masalah penumpukan perkara memiliki berbagai cara dalam mengatasi permasalahan ini. Salah satu cara yang digunakan mempercepat proses peradilan pidana, yakni dengan menerapkan konsep *plea bargaining*. *Black’s Law Dictionary* memberikan pengertian bahwa *plea bargaining* merupakan suatu kesepakatan perundingan antara penuntut umum dan terdakwa di mana terdakwa mengaku bersalah atas tindak pidana tertentu atau atas lebih dari satu tuntutan dengan imbalan dari penuntut umum, untuk menuntut hukuman ringan atau membebaskan dari tuntutan atas tindak pidana lainnya.⁴

Amerika Serikat sebagai salah satu negara yang menerapkan *plea bargaining* membuktikan kesuksesan penggunaan *plea bargaining* dengan data pada tahun 2017 yang menunjukkan 97,2% perkara diselesaikan menggunakan *plea bargaining*.⁵ *Plea bargaining* tidak hanya berkembang di negara-negara dengan sistem hukum *common law*, seperti Amerika Serikat, Inggris, dan India, tetapi juga negara-negara yang menganut sistem hukum *civil law*, seperti Jerman, Perancis, Italia, Rusia, dan negara-negara lainnya. Melihat kesuksesan negara-negara tersebut dalam menggunakan konsep *plea bargaining* membuat Indonesia juga turut serta mengadopsi konsep serupa sebagai upaya pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dinilai masih belum mampu mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pengadopsian konsep *plea bargaining* ini tercantum di Pasal 199 Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) dengan istilah “Jalur Khusus” yang memiliki perbedaan dengan konsep *plea bargaining* pada umumnya. Namun, perlu kajian lebih mendalam mengenai model penerapan konsep *plea bargaining* di dalam “jalur khusus” karena tidak terdapat “*bargaining*” atau tawar-menawar antara jaksa dengan terdakwa seperti pada praktik *plea bargaining* pada umumnya.

Berdasarkan penjabaran mengenai permasalahan dan fakta-fakta yang terjadi di dalam proses peradilan pidana Indonesia yang penulis jabarkan di atas, maka penulis tertarik untuk menulis mengenai “Pengaturan Lembaga *Plea Bargaining* dalam Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”. Adapun terdapat rumusan masalah yang dapat diteliti dari penjabaran di atas sebagai berikut:

- 1) Apa ide dasar pengaturan lembaga *plea bargaining* dalam proses peradilan pidana?
- 2) Bagaimana pengaturan *plea bargaining* di dalam KUHAP berbagai negara?

¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2023. <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/5669/selama-tahun-2022-20861-perkara-berhasil-didamaikan-melalui-proses-mediasi>. Diakses pada tanggal 15 September 2023.

² Sriwidodo, J., & Bs, D. A. (2021). *Upaya Percepatan Penyelesaian Perkara di Pengadilan menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2004 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik*. PALAR (Pakuan Law review), 7(3), 373-388.

³ Dory Reiling, *Technology for Justice: How Information Technology Can Support Judicial Reform*, (Leiden: Leiden University Press, 2009), hlm. 17

⁴ Black’s Law Dictionary. 2010. 11 th Ed., West Publishing Company, H. 1037.

⁵ National Association of Criminal Defense Lawyers. (2019). *The Trial Penalty: The Sixth Amendment Right to Trial on the Verge of Extinction and How to Save It*. Federal Sentencing Reporter, 31(4-5), 331-368.

- 3) Apa urgensi pengaturan *plea bargaining* dalam pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP)?

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui ide dasar *plea bargaining*, pengaturan *plea bargaining* di berbagai negara, dan urgensi pengaturan *plea bargaining* dalam pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Manfaat pada penelitian ini yakni memberikan sumbangsih pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum bahan kajian teoritis di ranah pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum acara pidana.

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Teknik pengumpulan bahan dilakukan dengan teknik studi kepustakaan yang kemudian akan dianalisis dengan metode analisis deskriptif.

3. Hasil dan Pembahasan

A. Ide Dasar *Plea Bargaining*

Di negara-negara dengan sistem hukum *common law* telah berkembang suatu praktik yang berujung untuk mempercepat proses penanganan perkara pidana, yaitu dengan menggunakan konsep *plea bargaining*. *Plea bargaining* dilakukan dengan terdakwa yang membuat pengakuan bersalah atau yang lebih dikenal dengan istilah *plea guilty*. Apabila pengakuan bersalah terdakwa diterima, maka proses persidangan dialihkan ke pemeriksaan acara singkat yang akan langsung mengarah pada penjatuhan putusan. Sebagai imbalan atas pengakuan bersalah yang dilakukannya, terdakwa akan mendapatkan keringanan dakwaan atau keringanan hukuman melalui negosiasi yang dilakukan antara penuntut umum dengan terdakwa atau penasihat hukumnya. Hasil negosiasi ini yang akan menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Adapun ide dasar adanya konsep *plea bargaining* adalah sebagai berikut.

- 1) Mengurangi Beban dalam Sistem Peradilan Pidana

Salah satu masalah yang ada di setiap lembaga pengadilan di seluruh dunia, yaitu proses peradilan yang lamban dan memakan waktu yang panjang. Pada awalnya, sebelum masa abad ke-18 ditemukan bahwa model hukum acara pidana di negara-negara dengan sistem hukum *common law* menerapkan prosedur yang efisien. Namun, dua abad kemudian muncul sistem *adversary* dan perkembangan hukum pembuktian yang telah mengalami transformasi sehingga mengurangi tingkat efisiensi dalam proses penyelesaian di pengadilan.⁶ Hal tersebut bertentangan dengan karakter penyelesaian perkara pidana di negara-negara dengan sistem hukum *common law* ini yang pada awalnya efisien, sederhana, tidak panjang, tidak prosedural, dan mengutamakan penyelesaian perkara di luar persidangan. Oleh karena itu, praktik *plea bargaining* akhirnya mulai dikembangkan. Walaupun pada awalnya mendapat penolakan, tetapi *plea bargaining* terbukti mampu untuk mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan.

Penggunaan *plea bargaining* dinilai dapat meringankan beban sistem peradilan pidana. Sebab, proses penyelesaian yang cepat akan membuat pengadilan terhindar dari perkara-perkara yang menumpuk sehingga pengadilan dapat memiliki lebih banyak waktu untuk menyelesaikan perkara-perkara lainnya. Selain itu, *plea bargaining* juga dapat meringankan kerja pengadilan maupun kejaksaan sehingga anggaran, waktu, dan tenaga dalam menyelesaikan perkara dapat digunakan dengan efektif dan efisien.

- 2) Memperkuat Asas *Dominus Litis* pada Jaksa

Kata *dominus litis* sendiri berasal dari bahasa latin, yaitu *dominus* yang artinya pemilik dan *litis* yang artinya perkara atau gugatan.⁷ Asas ini menegaskan bahwa jaksa penuntut umum menjadi satu-satunya yang memiliki wewenang memonopoli tuntutan untuk mengendalikan perkara. Jaksa bertugas dan berfungsi untuk menilai terpenuhi atau tidaknya syarat formil dari suatu perkara sehingga jaksa menjadi pemegang kendali apakah suatu perkara dapat dilanjutkan ke pengadilan atau tidak.⁸

Selaras dengan penjabaran di atas, peran jaksa dalam *plea bargaining* merupakan salah satu bentuk penguatan terhadap fungsi jaksa sebagai *dominus litis* atau pengendali perkara. Dalam negosiasi yang

⁶ Febby Mutiara Nelson, *Plea Bargaining dan Deferred Prosecution Agreement dalam Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 191

⁷ Farid Achmad, *Urgensi Penguatan Peran Penuntut Umum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS Volume VII Nomor 1 Januari - Juni 2019, hlm. 5

⁸ Asep, N. Mulyana, dkk. *Mandat Konstitusional*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2020), hal. 40.

dilakukan dengan terdakwa atau penasihat hukumnya, jaksa sepenuhnya dapat menilai dan menyeimbangkan antara ketentuan yang berlaku dengan prinsip kemanfaatan dalam menuangkan tuntutananya.

Melalui *plea bargaining*, jaksa sebagai pengendali perkara juga dapat mengendalikan agar perkara yang dalam pertimbangannya bukan perkara berat, pembuktiannya mudah dan terdakwa telah mengakui kesalahannya untuk tidak perlu melewati proses persidangan yang rumit dan panjang. Selain itu, penuntut umum tetap dapat menjalankan tugasnya dalam konteks mewakili kepentingan korban dan masyarakat dan justru dapat mempercepat kerja penuntut umum untuk memberikan keadilan bagi korban. Hemat penulis, melalui proses *plea bargaining* penuntut umum sebagai pengendali perkara dapat mempercepat proses penyelesaian perkara guna menghindari penumpukan perkara yang akan menambah beban sistem peradilan pidana. Hal ini selaras dengan tugas penuntut umum dalam menjalankan tugasnya yang harus berpegang pada aturan yang ada dan mempertimbangkan kemanfaatannya.

3) Memberikan Keuntungan bagi Terdakwa, Korban, dan Aparat Penegak Hukum

Bagi terdakwa, atas dasar pengakuan bersalahnya, *plea bargaining* membuka kesempatan bagi terdakwa untuk mengaku bersalah dan bernegosiasi dengan jaksa penuntut umum untuk menerima pengurangan hukuman. Selain itu, terdakwa tidak lagi mengalami penderitaan lahir dan batin karena harus melewati proses pembuktian yang memakan waktu yang lama dan berlarut-larut. Hal ini selaras dengan pendapat Mien Rukmini yang mengemukakan bahwa proses peradilan harus dilakukan berdasarkan asas peradilan cepat atau *constante justitie* atau *speedy trial*, yang bertujuan agar tersangka/terdakwa tidak mengalami penderitaan lahir dan batin karena diperiksa sampai berlarut-larut⁹. Sebab, sering kali dalam tahap pemeriksaan atau pembuktian memerlukan waktu yang panjang dan rumit. Hal ini tentunya akan menyiksa lahir dan batin terdakwa untuk menanti keadilan kepastian hukum dari putusan pengadilan.

Bagi korban, *plea bargaining* akan mempermudah korban mendapatkan keadilan karena proses yang lebih cepat dengan tidak menghilangkan tujuan pemidanaan bagi pelaku. Dalam konteks ini, kepentingan korban dalam menuntut keadilannya akan diwakili oleh jaksa dan hakim selaku aparat penegak hukum yang mewakili negara yang akan menjamin kepentingan setiap warga negara, termasuk keadilan bagi korban. Kemudian, bagi aparat penegak hukum, penyederhanaan proses persidangan ini tentunya akan meringankan beban pekerjaannya.

B. Pengaturan *Plea Bargaining* di Berbagai Negara

1. Amerika Serikat

Plea bargaining mulai hadir dan berkembang di Amerika pada abad ke-19. Berdasarkan catatan sejarah, praktik pengakuan bersalah (*guilty plea*) telah lama ada dikenal di Amerika Serikat dengan istilah *confession*.¹⁰ Pada awalnya, segala praktik yang menuju ke arah mendukung pengakuan bersalah terdakwa mendapat pertentangan dari berbagai pihak. Pertentangan-pertentangan yang awalnya muncul menjadi bahan evaluasi sehingga tercipta pengaturan-pengaturan yang menjamin kemurnian praktik *plea bargaining*, yakni dalam *The Federal Rules of Criminal Procedure, Rule 11*.

Dalam sistem peradilan pidana di Amerika Serikat, pengakuan bersalah atau *plea bargaining* dapat terjadi selama periode "*arraignment*" dan "*preliminary hearing*" atau sebelum pemeriksaan sidang¹¹. Namun, sebelum menerima pengakuan bersalah atau *nolo contendere*, terdakwa harus ditempatkan di bawah sumpah dan pengadilan harus berbicara langsung dengan terdakwa di persidangan yang terbuka. Hakim harus memastikan bahwa dengan pengakuan bersalah yang dilakukan oleh terdakwa dapat menghilangkan hak-haknya, termasuk hak untuk diadili. Setelah pengakuan bersalahnya diterima oleh pengadilan, tertuduh atau penasihat hukumnya dapat melakukan negosiasi penuntut umum hingga menemukan hasil yang disepakati bersama. Negosiasi ini dapat dilakukan melalui telepon, di pengadilan atau di kantor jaksa. Hasil dari *plea bargaining* ini akan dituliskan di dalam suatu "*plea agreement*" yang akan dibacakan secara terbuka di persidangan untuk menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman. Pengadilan dapat menerima perjanjian, menolaknya, atau menunda keputusannya. Negosiasi dapat berupa

⁹ Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Bandung: Alumni, 2007), hlm. 92.

¹⁰ Alschuler, A. W. (1979). *Plea bargaining and its history*. *Columbia Law Review*, 79(1), 1-43.

¹¹ Choky R. Ramadhan, 2014. *Peningkatan Efisiensi Peradilan Melalui Mekanisme Jalur Khusus dalam RUU KUHP*, Jurnal Teropong, Vol.2, hlm.145

negosiasi dakwaan, negosiasi hukuman, dan negosiasi fakta hukum yang akan dibacakan.¹² Namun, apabila pengakuan bersalah terdakwa tidak diterima, maka persidangan akan dilanjutkan ke persidangan acara biasa.

Dalam praktiknya, terdapat beberapa bentuk negosiasi atau tawar-menawar yang dapat dilakukan oleh penuntut umum dengan terdakwa atau penasihat hukumnya yaitu:¹³

- a) *Charge Bargaining* (negosiasi pasal yang didakwakan), yaitu penuntut menawarkan untuk menurunkan jenis tindak pidana yang didakwakan;
- b) *Fact Bargaining* (negosiasi fakta hukum), yaitu penuntut umum menawarkan untuk hanya menyampaikan fakta-fakta yang dapat meringankan hukuman terdakwa di persidangan; dan
- c) *Sentencing Bargaining* (negosiasi hukuman), yaitu negosiasi antara penuntut umum dengan terdakwa mengenai hukuman yang akan ditetapkan kepada terdakwa, umumnya hukuman tersebut lebih ringan.

Berdasarkan penjabaran di atas, dapat diketahui bahwa terdapat syarat-syarat penggunaan *plea bargaining* di Amerika Serikat antara lain:

- a) Pengakuan bersalah harus dilakukan secara sukarela dan terdakwa mengetahui konsekuensi dari pengakuan bersalah yang dibuat;
- b) Hakim tidak ikut dalam negosiasi;
- c) Terdapat dasar faktual atas pengakuan bersalah;
- d) Terbatas pada aturan di berbagai negara bagian. Misalnya di California, mengecualikan penerapan praktik *plea bargaining* untuk 41 (empat puluh satu) jenis tindak pidana kekerasan seksual, DUI (*Driving Under the Influence*), senjata api, pembunuhan, pemerkosaan, sodomi, pembakaran, dan lain-lain.¹⁴

2. Kanada

Plea bargaining di Kanada hadir pula dari masalah yang dihadapi dalam sistem peradilan pidana di Kanada, yaitu persidangan yang memakan waktu lama dan berat. Lamanya persidangan ini juga menyebabkan banyaknya beban penumpukan perkara di pengadilan. awal mula *plea bargaining* diberlakukan di Kanada mengalami banyak pertentangan dan kecurigaan bahwa *plea bargaining* ini dapat menyesatkan atau menodai asas-asas peradilan. Namun, setelah tahun 1975, sejak adanya Laporan Martin yang berdasarkan rekomendasi dari para hakim, jaksa, penuntut umum, dan ahli hukum yang merekomendasikan penggunaan *plea bargaining* dalam sistem peradilan pidana barulah badan-badan reformasi hukum dan pengadilan Kanada bersedia mengakui *plea bargaining* sebagai bagian sah dari proses peradilan pidana bahkan mendukung dan mendorong penggunaan *plea bargaining* ini dalam menyelesaikan perkara-perkara pidana di Kanada. Kini *plea bargaining* menjadi praktik sah dalam sistem peradilan pidana yang memperoleh dukungan dan dorongan karena perannya dalam mewujudkan peradilan yang efektif dan efisien di Kanada.¹⁵

Plea bargaining diatur di dalam pasal 606 (4) *Canada's Criminal Code*, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit di dalam rumusan pasal, tetapi dalam praktiknya *plea bargaining* menjadi praktik yang paling banyak digunakan. Secara garis besar, *plea bargaining* di Kanada tidak jauh berbeda dengan yang ada di Amerika. *Plea bargaining* terjadi di luar persidangan, dari tahap *preliminary hearing* hingga *arraignment*. Terdapat 3 (tiga) bentuk tawar-menawar, yaitu *charge bargaining* (negosiasi dakwaan), *sentencing bargaining* (negosiasi hukuman), dan *fact bargaining* (negosiasi fakta hukum). Perbedaan paling signifikan yaitu adanya keterlibatan korban dalam proses *bargaining* atau negosiasi. Pernyataan korban selama proses *plea bargaining* sangatlah penting, bukan sebagai sarana balas dendam, melainkan untuk memberikan informasi yang lengkap ke pengadilan sehingga dapat memastikan bahwa hukuman akhir bagi terdakwa sepadan dengan tingkat kesalahan dan kerugian yang dialami oleh korban. Pertimbangan lainnya, yaitu kehadiran korban dalam proses *plea bargaining* juga dapat menghindarkan korban dari tuntutan untuk memberikan kesaksian di persidangan atau di depan umum, mengingat bahwa bisa saja korban merupakan korban kekerasan seksual sehingga tentunya akan menjadi hal yang berat dan tidak nyaman bagi korban

¹² Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 63

¹³ Choky Ramadhan, loc. Cit.

¹⁴ Mariya Melkonyan, *California Laws on Felony Plea Bargaining and What You Need to Know*, <https://melkonyanfirm.com/felony-plea-bargain-in-california-pros-and-cons/> diakses pada 1 Desember 2023

¹⁵ Zina Lu Burke Scott, *An Inconvenient Bargain: The Ethical Implications of Plea Bargaining in Canada*, 2018 81-1 *Saskatchewan Law Review* 53, 2018 CanLIIDocs 372, <https://canlii.ca/t/2fns> diakses pada 5 Desember 2023

untuk memberikan kesaksian di persidangan. Dalam rangka memperkuat peran korban, Kanada membuat undang-undang *Victim's Bill of Rights* tahun 2000 yang memastikan bahwa para korban berhak mendapat informasi secara tepat waktu mengenai kemajuan *plea bargaining* yang mungkin sedang berlangsung. Selain itu, langkah selanjutnya yang dilakukan dalam memperluas hak-hak korban sehubungan dengan praktik *plea bargaining* ini dengan memperkenalkan berbagai variasi sistem yang telah ditetapkan oleh undang-undang di Arizona. Pada intinya, memperkenalkan beberapa model partisipasi korban dalam *plea bargaining*, sebagai berikut:

- 1) Model 1
 - a) Korban mempunyai hak untuk meminta informasi dasar mengenai penuntutan kasusnya.
 - b) Tanggung jawab ada pada korban untuk meminta informasi tersebut.
 - c) Korban tidak diberikan informasi spesifik mengenai diskusi pembelaan.
 - d) Model ini mencerminkan hukum dan praktik yang ada di sebagian besar yurisdiksi Kanada.
- 2) Model 2
 - a) Korban mempunyai hak atas informasi yang dimasukkan dalam Model Satu.
 - b) Korban mempunyai hak untuk meminta informasi spesifik mengenai diskusi pembelaan yang sedang berlangsung.
 - c) Penasihat hukum mempunyai kewajiban untuk berkonsultasi dengan korban mengenai syarat-syarat perjanjian yang diusulkan.
 - d) Model ini mencerminkan kerangka legislatif yang ditetapkan oleh Undang-Undang Hak Korban Manitoba (2000) yang baru-baru ini disahkan.
- 3) Model 3
 - a) Korban mempunyai hak-hak yang diuraikan dalam model kedua.
 - b) Hakim pengadilan harus mempertimbangkan usulan persetujuan pembelaan dalam sidang terbuka.
 - c) Hakim pengadilan mempunyai kekuasaan untuk menerima atau menolak perjanjian pembelaan yang diusulkan.
 - d) Korban mempunyai hak untuk membuat pengajuan tertulis atau lisan kepada hakim selama sidang perundingan pembelaan.
 - e) Hakim pengadilan harus menerima laporan pra-hukuman dari lembaga independen sebelum menerima atau menolak perjanjian pembelaan.
 - f) Jaksa mempunyai kewajiban untuk memberitahukan kepada pengadilan mengenai upaya-upaya apa yang telah dilakukan untuk memberitahukan kepada korban mengenai haknya untuk berpartisipasi dalam sidang perundingan pembelaan dan untuk menyampaikan kepada pengadilan pandangan-pandangan korban (jika ada) mengenai hal tersebut. setiap perjanjian pembelaan yang diusulkan.
 - g) Model ini sangat mencerminkan yurisprudensi dan praktik yang ada di Negara Bagian Arizona, meskipun banyak elemennya juga terdapat dalam yurisprudensi dan praktik pengadilan federal Amerika Serikat.
- 4) Model 4
 - a) Seperti dalam Model 3, korban mempunyai hak atas informasi, konsultasi, dan partisipasi dalam sidang peradilan terbuka.
 - b) Korban mempunyai hak untuk memveto perjanjian pembelaan yang diajukan.
 - c) Model ini bersifat hipotetis karena tidak ada yurisdiksi di Amerika Utara yang memberikan hak kepada korban untuk memveto perjanjian pembelaan yang diusulkan.¹⁶

Perbedaan selanjutnya, yaitu hasil dari negosiasi atau *plea bargaining* di Kanada disebut dengan istilah "*joint submission*", berbeda dengan di Amerika yang menyebut hasil *plea bargaining* dengan istilah "*plea agreement*". *Plea bargaining* di Kanada juga mengharuskan hakim untuk menerima hasil dari negosiasi dan hanya boleh menyimpang dari kesepakatan yang diajukan apabila ada alasan-alasan yang kuat untuk itu. Alasan-alasan yang kuat itu antara lain, apabila hukuman yang dijatuhkan tidak pantas, tidak masuk akal, dan akan mencemarkan nama baik penyelenggaraan peradilan atau

¹⁶ Simon N. Verdun-Jones, J.S.D, *Victim Participation in Plea and Four Models for Law Reform*, https://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/cj-jp/victim/rr02_5/index.html diakses pada 5 Desember 2023

dengan kepentingan umum.¹⁷ Dari penjabaran di atas dapat diketahui bahwa syarat-syarat *plea bargaining* di Kanada antara lain:

- a) Pengakuan bersalah dilakukan secara sukarela;
- b) *Plea bargaining* dilakukan dengan melibatkan korban;
- c) Putusan hakim yang menyimpang dari *joint submission* hanya boleh dilakukan jika terdapat alasan-alasan yang kuat

3. India

Berkaca dari sejarah yang ada di India, konsep pengakuan bersalah sudah ada sejak jaman kerajaan di India dengan konsep pengampunan dari raja bagi terdakwa yang mengaku bersalah. Meskipun sempat dihilangkan pada masa penjajahan Inggris, tetapi dengan melihat kondisi sistem peradilan pidana yang membutuhkan sebuah konsep yang dapat mempercepat dan menyederhanakan proses peradilan maka *plea bargaining* kemudian diadopsi untuk masuk ke dalam peraturan hukum acara pidana di India.¹⁸ Berdasarkan hasil amandemen Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada tahun 2005, *plea bargaining* masuk ke dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 1973 India pada BAB XXIA yang berisi pasal 265A – 265L. Secara keseluruhan, konsep *plea bargaining* yang ada di India tidak jauh berbeda dengan *plea bargaining* di Amerika Serikat dan Kanada. Hanya saja, ada beberapa perbedaan dalam proses dan ketentuan yang membatasi penggunaan *plea bargaining* di India. Di India juga mengatur 3 (tiga) bentuk tawar-menawar, yaitu *charge bargaining* (negosiasi dakwaan), *sentencing bargaining* (negosiasi hukuman), dan *fact bargaining* (negosiasi fakta hukum).

Perbedaan paling signifikan *plea bargaining* di India dengan negara lainnya, yakni di India memiliki syarat-syarat tertentu seperti *plea bargaining* hanya dapat digunakan untuk tindak pidana yang ancaman hukumannya tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun. *Plea bargaining* juga tidak berlaku untuk tindak pidana yang mengancam kondisi sosial-ekonomi negara, dilakukan terhadap perempuan dan anak yang berusia di bawah 14 tahun. Selain itu, dalam proses pengajuan pengakuan bersalah, pengakuan bersalah hanya dapat diberikan langsung oleh terdakwa saat persidangan ditunda disertai dengan uraian singkat secara tertulis mengenai kasus dengan pernyataan bahwa terdakwa mengaku bersalah secara sukarela dan belum pernah dihukum atas kasus yang sama. Kemudian, pengadilan akan memastikan apakah pengakuan bersalah terdakwa benar dilakukan secara sukarela. Apabila pengakuan bersalah terdakwa diterima, maka pengadilan akan mengatur jadwal negosiasi antara terdakwa dengan jaksa penuntut umum. Namun, apabila pengadilan menemukan fakta bahwa pengakuan bersalah tersebut diajukan secara tidak sah atau terdakwa pernah dihukum atas pelanggaran yang sama, maka terdakwa akan diproses dengan proses persidangan biasa. Kemudian, hakim akan menjatuhkan hukuman dengan mempertimbangkan hasil dari negosiasi tersebut. Apabila negosiasi tersebut tidak membuahkan hasil, maka persidangan dilanjutkan ke persidangan acara biasa. Putusan pengadilan harus disampaikan dalam sidang terbuka dan ditandatangani oleh ketua pengadilan. Putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan bersifat final dan tidak ada banding yang dapat diajukan terhadap putusan tersebut.¹⁹

Berdasarkan penjabaran di atas, dapat diketahui bahwa syarat-syarat *plea bargaining* di India, antara lain:

- a) Terdakwa bukan anak-anak dan remaja (di atas 18 tahun). Sesuai dengan ketentuan pasal 265J, *plea bargaining* tidak berlaku untuk remaja dan anak-anak;
- b) permohonan *plea bargaining* dilakukan secara tertulis dengan alasan-alasan, seperti pengakuan bersalah secara sukarela dan fakta bahwa terdakwa belum pernah dihukum atas kesalahan yang sama.
- c) *Plea bargaining* hanya dapat dilakukan dengan tindak pidana yang ancaman hukumannya tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun.
- d) *Plea bargaining* tidak dapat dilakukan untuk tindak pidana yang mengancam kondisi sosial-ekonomi negara dan dilakukan terhadap perempuan dan anak di bawah usia 14 (empat belas) tahun.

¹⁷ Ibid

¹⁸ Bandari, D. (2021). *A Comparative Study on Plea Bargaining In India and USA* (Doctoral dissertation). Retrieved from: gnanaganga.inflibnet.ac.in.

¹⁹ Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 1973 India pada BAB XXIA, Pasal 265A-265L

C. Urgensi Pengaturan *Plea Bargaining* dalam Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Salah satu konsep baru yang dihadirkan dalam pembaharuan hukum acara pidana ini adalah konsep *plea bargaining* yang tertuang di dalam pasal 199 RUU KUHAP dengan nama “Jalur Khusus”. Adapun bunyi pasal 199 dalam RUU KUHAP sebagai berikut:

- (1) Pada saat penuntut umum membacakan surat dakwaan, terdakwa mengakui semua perbuatan yang didakwakan dan mengaku bersalah melakukan tindak pidana yang ancaman pidana yang didakwakan tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun, penuntut umum dapat melimpahkan perkara ke sidang acara pemeriksaan singkat.
- (2) Pengakuan terdakwa dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh terdakwa dan penuntut umum.
- (3) Hakim wajib :
 - a. Memberitahukan kepada terdakwa mengenai hak hak yang dilepaskan nya dengan memberikan pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - b. Memberitahukan kepada terdakwa mengenai lamanya pidana yang kemungkinan dikenakan.
 - c. Menanyakan apakah pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara sukarela.
- (4) Hakim dapat menolak pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika hakim ragu terhadap kebenaran pengakuan terdakwa.
- (5) Dikecualikan dari Pasal 198 ayat (5), penjatuhan pidana terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh melebihi 2/3 dari maksimum pidana tindak pidana yang didakwakan.

Berbeda dengan konsep *plea bargaining* pada umumnya, terutama dalam hal tidak adanya “*bargaining*” atau negosiasi antara penuntut umum dengan terdakwa. Berbeda dengan versi asli konsep *plea bargaining* yang memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengaku bersalah kepada penntut umum sebelum pembacaan dakwaan, dalam “Jalur Khusus” terdakwa baru dapat melakukan pengakuan bersalah setelah pembacaan dakwaan di depan hakim di persidangan. Konsep “Jalur Khusus” juga mengatur beberapa ketentuan seperti hanya dapat dilakukan oleh terdakwa yang didakwa tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun, yang tidak tercantum dalam beberapa pengaturan *plea bargaining* di beberapa negara. Meskipun demikian, terdapat “nyawa” *plea bargaining* yang ada dalam pasal tersebut, seperti pengakuan bersalah yang dilakukan secara sukarela yang akan mengalihkan proses persidangan terdakwa ke pemeriksaan acara singkat dan peringanan hukuman sebagai imbalan bagi terdakwa. Oleh karena itu, penulis mencoba memaparkan urgensi pengadopsian konsep *plea bargaining* dalam pembaharuan KUHAP, dilihat dari pertimbangan filosofis, sosiologis, yuridis, dan politik hukum.

a. Alasan Filosofis

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila telah menyebutkan “keadilan sosial” dan “kemanusiaan yang adil dan beradab” sebagai salah satu tujuan dan landasan hidup berbangsa dan bernegara. Dalam konsep bernegara, Indonesia menempatkan diri sebagai negara hukum. Artinya, Indonesia menempatkan supremasi hukum atau hukum sebagai puncak tertinggi yang harus dilihat. Segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia harus didasarkan pada hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hal tersebut harus selaras dengan tujuan hukum. Gustav Radbruch secara sederhana membagi tujuan hukum menjadi tiga, yaitu keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*).²⁰ Tujuan hukum yang dikemukakan Gustav Radbruch telah tercantum di dalam landasan bernegara Indonesia.

Dari segi filosofis, tujuan *plea bargaining* untuk mempercepat proses penyelesaian perkara sejalan dengan adagium “*justice delayed is justice denied*” yang artinya terlambat memberikan keadilan sama dengan tidak memberikan keadilan. Pengadopsian *plea bargaining* hadir untuk bisa memberikan manfaat bagi lebih banyak orang untuk bisa mendapat keadilan dan kepastian hukum secara sederhana, cepat, dan dengan biaya yang ringan karena proses penyelesaian perkara yang tidak lagi panjang dan berbelit-belit. Pengadilan juga dapat menghindari masalah penumpukan perkara yang ada karena lambannya proses peradilan. Sebagaimana juga yang telah menjadi hak asasi manusia yang tercantum di dalam pasal 28D ayat (1) UUD 1945 bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” serta dalam pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,

²⁰ Pendapat Gustav Radbruch pada catatan kaki I Dewa Gede Atmadja, *Filsafat Hukum-Dimensi Tematis dan Historis*, Malang-Jawa Timur: Setara Press (Kelompok Penerbit Intrans), 2013. Hlm. 181

yang berbunyi: “Peradilan dilaksanakan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”. Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan yang telah tercantum secara normatif sehingga meletakkan cepat, sederhana, dan biaya ringan menjadi tolak ukur atau alat penilaian untuk menilai apakah proses peradilan sudah berjalan baik dan benar. Artinya, proses peradilan dipandang menguntungkan atau membawa manfaat apabila telah menganut tiga dasar utama dalam prinsip peradilan. Sedangkan, jika salah satu dari tiga aspek utama tersebut tidak dapat diwujudkan artinya ada sesuatu yang salah dalam sistem peradilan dan harus segera dibenahi.

Sejalan dengan pendapat Gustav Radbroch, perspektif utilitarian yang dikemukakan Jeremy Bentham menyebutkan bahwa keadilan didasari oleh kebaikan dan kebenaran untuk kesenangan atau kemanfaatan yang sebesar-besarnya.²¹ Hemat penulis, pengadopsian *plea bargaining* hadir untuk bisa memberikan manfaat bagi lebih banyak orang untuk bisa mendapat keadilan dan kepastian hukum secara sederhana, cepat, dan dengan biaya yang ringan karena proses penyelesaian perkara yang tidak lagi panjang dan berbelit-belit sehingga dapat mencapai tujuan hukum yang telah tercantum dalam landasan bernegara.

b. Alasan Sosiologis

Alasan sosiologis didasarkan oleh kondisi sistem peradilan pidana saat ini yang tidak lagi efektif dan efisien dalam menangani perkara. Hal ini terbukti dari banyaknya beban perkara atau perkara yang menumpuk di pengadilan. Menurut Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2022, mempublikasikan bahwa ada beban perkara di pengadilan tingkat pertama ada sebanyak 3.559.665 perkara, terdiri dari perkara masuk sebanyak 3.498.355 perkara, ditambah sisa perkara tahun 2021 sebanyak 61.310 perkara. Dari jumlah tersebut, perkara yang diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama sebanyak 3.444.803 perkara, dan perkara yang dicabut sebanyak 55.151 perkara, sehingga sisa perkara pada tahun 2022 adalah sebanyak 59.711 perkara.²²

Masalah penumpukan perkara ini tidak sebanding dengan jumlah sumber daya aparat penegak hukum dan anggaran yang ada. Beban masalah dalam sistem peradilan pidana diperberat dengan biaya penanganan perkara mahal dan tidak murah. Semakin banyak perkara yang masuk dan semakin lama proses setiap perkara diselesaikan, maka sama saja menambah beban biaya yang harus dikeluarkan. Hal demikian menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara ketidaksesuaian antara *cost and benefit* yang ada untuk menegakkan keadilan. Hal ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan hakim dan jaksa tidak dapat menjalankan tugasnya dengan optimal dan profesional sehingga terjadi penumpukan perkara.²³

Konsep *Plea bargaining* yang diadopsi oleh Indonesia dapat menjadi solusi dari berbagai permasalahan tersebut karena menawarkan sistem yang memangkas proses persidangan yang berbelit-belit sehingga dapat mempercepat proses persidangan. Jika dilihat dari faktor ekonomis, melestarikan sistem peradilan yang memakan waktu yang lama bertentangan dengan tujuan hukum yang seharusnya memberikan kemanfaatan, termasuk dalam sistem hukum yang ada. Dalam kebijakan hukum yang dikembangkan juga harus mementingkan faktor kepuasan, kemanfaatan, dan keseimbangan karena negara sebagai penyelenggara kebijakan memiliki keterbatasan, termasuk dalam hal anggaran. Dengan demikian, apabila ditinjau dari sisi efektivitas maka prosedur *plea bargaining* memiliki standar prosedur yang cepat, sederhana, dan memakan biaya yang ringan bagi semua pihak. Peradilan yang berfungsi secara sederhana dan cepat akan membuat proses persidangan lebih efektif dan efisien sehingga dapat menghindari berbagai permasalahan dalam sistem peradilan pidana.

c. Alasan Yuridis

Ditinjau dari alasan yuridis, konsep *plea bargaining* sesuai dengan hukum nasional yang ada maupun konvensi-konvensi internasional. Salah satu prinsip peradilan yang tertuang di dalam pasal 2 ayat (4) UU No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman ini adalah peradilan harus dilaksanakan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Kembali ditegaskan dalam pasal 4 ayat (2) bahwa pengadilan harus membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas yang tercantum dalam undang-undang tersebut secara implisit memerintahkan adanya praktik penegakan

²¹ Febby Mutiara Nelson, op. cit., hlm. 300 pada catatan kaki tersebut tertulis: Jeremy Bentham, *An Introduction to The Principles of Morals and Legislation*, (New Yorks: Dover Publication, Inc, 1907) hlm. 1

²² Mahkamah Agung RI, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/5669/selama-tahun-2022-20861-perkara-berhasil-didamaikan-melalui-proses-mediasi> diakses pada 7 Desember 2023.

²³ Choky R. Ramadhan, 2014. *Peningkatan Efisiensi Peradilan Melalui Mekanisme Jalur Khusus dalam RUU KUHP*, Jurnal Teropong, Vol.2, hlm.145.

hukum di Indonesia yang dapat melindungi dan memberikan kepastian hukum bagi para pencari keadilan yang melaksanakan peradilan.²⁴

Sejalan dengan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) pasal 9 ayat ayat (2), (3), dan (4) menerangkan bahwa seseorang yang berhadapan dengan hukum harus diproses dengan “segera” dan “tanpa menunda-nunda” yang menandakan bahwa terdakwa memiliki hak spil untuk menjalani proses hukum yang cepat dan tidak memakan waktu yang lama. Terdakwa atau orang yang berhadapan dengan hukum juga memiliki hak untuk mendapatkan kepastian hukum dalam proses hukum yang sedang dijalani dengan tidak membiarkan tersangka atau terdakwa terkatung-katung menanti kepastian hukum.

Oleh karena itu, untuk menjalankan perintah dalam aturan-aturan tersebut, *plea bargaining* dapat menjadi solusi yang tepat untuk mewujudkan peradilan yang sederhana cepat, dan biaya ringan sesuai dengan amanat peraturan-peraturan di atas. Hemat penulis, apabila konsep *plea bargaining* ini dapat terintegrasi dengan baik dengan hukum nasional maka akan menjadi sangat rasional untuk menerapkan *plea bargaining* guna mengatasi berbagai permasalahan yang ada dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

d. Alasan Politik Hukum

Berdasarkan alasan politik hukum, dalam rangka menanggulangi permasalahan-permasalahan masyarakat, maka pemerintah dapat mengatur kebijakan atau peraturan yang dianggap tepat. Hal ini termasuk dengan melakukan pembaharuan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dengan melihat kondisi sistem peradilan pidana yang tidak lagi efektif dan efisien dalam memberikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaata, maka pengadopsian *plea bargaining* merupakan langkah yang tepat dalam menghadirkan inovasi untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi sistem peradilan pidana. Pengadopsian konsep lembaga *plea bargaining* ini dirumuskan menjadi konsep “Jalur Khusus” dalam pasal 199 RUU KUHAP, yang pada praktiknya memiliki tujuan yang hampir sama dengan konsep *plea bargaining*, yaitu untuk meringkan beban sistem peradilan pidana serta mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, Mengadopsi sistem yang ada dari negara-negara luar merupakan hal tepat untuk dilakukan, mengingat saat ini telah banyak terjadi konvergensi dalam sistem hukum yang memungkinkan adanya percampuran sistem yang ada, baik di negara-negara dengan sistem hukum *common law* yang mengadopsi dari negara-negara dengan sistem hukum *civil law*, dan begitu pula sebaliknya. Esin Orucu, seorang ahli perbandingan hukum, menyatakan bahwa tidak ada lagi negara yang murni menganut *civil law* atau *common law*.²⁵ Ahli perbandingan hukum ini menggunakan istilah *mixed legal system* karena telah terjadi saling menggunakan konsep-konsep dari masing-masing keluarga hukum oleh negara-negara yang secara tradisi telah menganut satu keluarga hukum tertentu.

Selain itu, konsep “negosiasi” yang menghasilkan kesepakatan bersama atau terlihat seperti kerja sama antara penuntut umum dengan terdakwa merupakan hal yang sah dilakukan mengingat dalam sistem peradilan pidana juga dikenal konsep “*exchange*” atau pertukaran kepentingan yang dapat disebut juga sebagai kerja sama. Menurut George F. Cole, terdapat pertukaran kepentingan atau “*interorganizational exchange relationship*” atau hubungan pertukaran antarorganisasi.²⁶ Para penegak hukum yang terlibat saling berinteraksi secara berkelanjutan karena tanggung jawab yang ada sehingga membutuhkan kerja sama antar pihak dalam menuntaskan perkara yang ada dan menegakan keadilan. Konsep “*exchange*” ini dapat di lihat dalam konsep *Justice Collaborator* atau *Whistle Blower* yang telah disahkan di Indonesia dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*Justice Collaborators*). Di dalam peraturan tersebut dapat dilihat bentuk pertukaran kepentingan antara kepolisian dengan terdakwa. Terdakwa yang membantu proses penyidikan diberikan keringanan hukuman. Berdasarkan aturan tersebut dapat diketahui bahwa secara tertulis dan sah, Indonesia mengakui praktik “*exchange*” atau pertukaran kepentingan yang hampir mirip dengan *plea bargaining*, yang mana timbal balik atas pengakuan bersalah terdakwa dan bantuannya, maka terdakwa berhak untuk mendapat keringanan hukuman. Hubungan pertukaran kepentingan atau kerja

²⁴ Hamzah, A. Hukum Acara Pidana di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 44

²⁵ Esin Orucu, “*What is a mixed Legal System: Exclusion or Expansion*”, *Electronic Journal of Comparative Law*, Vol. 12, No. 1, May 20008, hlm. 2.

²⁶ Febby Mutiara Nelson, op., cit. hlm. 332 pada catatan kaki tertulis: George F. Cole, Christopher E. Smith, and Christina DeJong, *The American System of Criminal Justice*, Sixteenth Edition (Boston: Cengage Learning, 2017), hlm 107

sama antara terdakwa dengan penasihat hukum di Indonesia secara otomatis memberikan pengesahan terhadap konsep *plea bargaining* yang juga menerapkan konsep serupa. Tujuan dari *plea bargaining* juga bersenyawa dengan tujuan peradilan Indonesia untuk mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan.

4. Kesimpulan

A. Kesimpulan

1. *Plea bargaining* berangkat dari ide dasar kebutuhan untuk mengurangi beban dalam sistem peradilan pidana, memperkuat peran penuntut umum sebagai *dominus litis* atau pengendali perkara, dan memberikan keuntungan bagi terdakwa, korban, maupun aparat penegak hukum.
2. Terdapat beberapa perbedaan prinsip antara *plea bargaining* di beberapa dengan yang ada di Indonesia sebagai berikut:
 - a) Di Amerika Serikat, Kanada, dan India *plea bargaining* dapat dilakukan mulai dari tahapan dengar pendapat awal (*preliminary hearing*) sampai dengan pemanggilan terdakwa (*arraignment*). Sedangkan, di Indonesia dilakukan setelah pembacaan dakwaan oleh penuntut umum.
 - b) Pengaturan *plea bargaining* di India hampir sama dengan di Indonesia, dengan membatasi terhadap tindak pidana yang ancaman hukumannya tidak lebih dari 7 tahun dan bukan terhadap kejahatan yang mengancam sosial-ekonomi negara serta tidak dilakukan terhadap perempuan dan anak di bawah usia 14 tahun. Sementara, Indonesia membatasi terhadap tindak pidana yang didakwa kurang dari 7 tahun. Sedangkan, pengaturan di Amerika Serikat dan Kanada tidak membatasi hal tersebut, kecuali di beberapa negara bagian di Amerika Serikat.
 - c) *Plea bargaining* di Kanada melibatkan korban dalam *plea bargaining*. India memberitahukan korban apabila terdakwa akan melakukan *plea bargaining*. Sedangkan, Amerika dan Indonesia tidak melibatkan korban dalam tahapan praktik *plea bargaining*.
 - d) Konsep *plea bargaining* yang diterapkan di Indonesia tidak terdapat praktik negosiasi, seperti yang ada di negara-negara lain yang hasilnya dapat menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Sedangkan, di Indonesia mengatur pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak boleh lebih dari 2/3 ancaman hukuman.
3. *Plea bargaining* merupakan solusi yang tepat dan efektif untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia ditinjau dari alasan filosofis, sosiologis, yuridis, dan politik hukum

B. Saran

1. Pengakuan bersalah terdakwa dapat dilakukan sejak tahap penyidikan sampai dengan setelah penuntut umum membacakan dakwaan. Dengan demikian, apabila pengakuan bersalah terdakwa didapati sebelum proses persidangan berlangsung maka akan sesuai dengan gagasan penyederhanaan proses persidangan.
2. Pengakuan bersalah terdakwa sebaiknya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam rumusan RUU KUHAP untuk memudahkan kerja kepolisian dan kejaksaan dalam membuktikan kesalahan terdakwa serta menjadi alasan kuat adanya peringanan hukuman bagi terdakwa.
3. Dalam rumusan pasal 199 tentang “Jalur Khusus” sebaiknya menambahkan ketentuan bahwa keputusan hakim dari “Jalur Khusus” ini bersifat final dan mengikat agar sesuai dengan gagasan penyederhanaan proses persidangan.

Daftar Pustaka

Buku:

- Asep, N. Mulyana, dkk. 2020. *Mandat Konstitusional*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Atmadja, I Dewa Gede. 2013. *Filsafat Hukum-Dimensi Tematis dan Historis*, Malang-JawaTimur: Setara Press (Kelompok Penerbit Intrans)
- Atmasasmita, Romli, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Black’s Law Dictionary. 2010. 11 th Ed., West Publishing Company, H. 1037.
- Hamzah, A. 2014. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Rukmini, Mien. 2007. *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung: Alumni
- Nelson, Febby Mutiara. 2020. *Plea Bargaining dan Deferred Prosecution Agreement dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Artikel Jurnal:

- Achmad, Farid. 2019. *Urgensi Penguatan Peran Penuntut Umum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS Volume VII

- Alschuler, A. W. 1979. *Plea bargaining and its history*. *Columbia Law Review*, 79(1), 1-43
- Bandari, D. (2021). *A Comparative Study on Plea Bargaining In India and USA* (Doctoral dissertation). Retrieved from gnanaganga.inflibnet.ac.in.
- Ramadhan, Choky R. 2014. *Peningkatan Efisiensi Peradilan Melalui Mekanisme Jalur Khusus dalam RUU KUHAP*, Jurnal Teropong, Vol.2
- Orucu, Esin. 2008. "What is a mixed Legal System: Exclusion or Expansion", *Electronic Journal of Comparative Law*, Vol. 12, No. 1
- National Association of Criminal Defense Lawyers. 2019. *The Trial Penalty: The Sixth Amendment Right to Trial on the Verge of Extinction and How to Save It*. *Federal Sentencing Reporter*, 31(4-5), 331-368.
- Sriwidodo, J., & Bs, D. A. 2021. *Upaya Percepatan Penyelesaian Perkara di Pengadilan menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2004 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik*. *PALAR (Pakuan Law Review)*, 7(3), 373-388.
- Zina Lu Burke Scott, *An Inconvenient Bargain: The Ethical Implications of Plea Bargaining in Canada*, 2018 81 *1 Saskatchewan Law Review* 53, 2018 *CanLIIDocs* 372, <https://canlii.ca/v/2fns> diakses pada 5 Desember 2023

Peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

SEMA No. 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*)

The Federal of Crimal Porcedure Amerika Serikat

The Criminal Procedure Code Kanada

India Code of Criminal Procedure

Victim's Bill of Rights tahun 2000

International Covenant on Civil and Political Rights yang disahkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik

Website

Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2023.

<https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/5669/selama-tahun-2022-20861-perkara-berhasil-didamaikan-melalui-proses-mediasi>. Diakses pada tanggal 15 September 2023.

Mahkamah Agung RI, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/5669/selama-tahun-2022-20861-perkara-berhasil-didamaikan-melalui-proses-mediasi> diakses pada 7 Desember 2023.

Mariya Melkonyan, *California Laws on Felony Plea Bargaining and What You Need to Know*, <https://melkonyanfirm.com/felony-plea-bargain-in-california-pros-and-cons/> diakses pada 1 Desember 2023

Simon N. Verdun-Jones, J.S.D, *Victim Participation in Plea and Four Models for Law Reform*, https://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/cj-jp/victim/rr02_5/index.html diakses pada 5 Desember 2023